

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal 27
- Ahmadi Miru. 2007 *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta ;Rajawali Pers, hlm. 74
- Artadi,I Ketut & Putra, DNRA. 2010. *Impelementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Kartini, Muljadi dan Gunawan, Widjaja 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajawaliPers, Cet. VI, 2014), hal. 92
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011), hal. 343
- Lexy J. Moleong 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, hal. 4.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*, Bandung :Mandar Maju
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), hal. 34.
- Munir Fuady,. 2001. “*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001. Hal. 89
- Munir Fuady. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global”* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018) ,Hlm. 30
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana 2011, hal.141.
- Meliala, Q.S. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 9

- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa*, Jakarta, hal 59.
- Prodjodikoro, R.W.1903. *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju*, Bandung, hal. 9
- R.Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Pembimbing Masa,
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta :Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet. Ke-4.
- Rusli, Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 125
- Salim, H.K. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 46
- Salim H.S.,2005. *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3
- Salim H.S., 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180
- Salim. 2003. *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 99
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian, cetakan 20*, Jakarta :Intermasa, hlm. 1.
- Prodjodikoro, Wirjono.1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung :Sumur, hal 17
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II*, Bandung: Alumni, hal. 60.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Alves Simao dkk, Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan, *Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.2 No.4, hal.3*
- Astrian Endah Pratiwi, Perjanjian Utang dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol. 5, 2017, hal. 94*
- Dewi Rahayu, S. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(1), 125-137.*

Fauzi, R. 2010. Pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT oleh putusan pengadilan negeri Padang (analisis putusan pengadilan negeri padang NO. 03/PDT. G/2008/PN. PDG tanggal 07 juli 2008) (*Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum*).

Firdaus, S.M.T. 2016. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Gugatan Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan No. 48/PDT.G/2012/PN.PTK). *Skripsi. Pontianak :Universitas Tanjungpura*

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit hal.16

N. Ike Kusmiati, 2016, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, *Jurnal ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No. 1.*

Palit, R. C. 2015. Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum, 3(2).*

Puspa, W. T., & Winarno, D. W. 2016. Tanggungjawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Repertorium, 3(2).*

Suratman. 2017. Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Capiya Publishing Madjia Rahardjo, "Studi Khusus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosuder", (*Disertasi: 2017*), hal.3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara : 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr

ARTIKEL DALAM INTERNET

Digilib Wanprestasi dan Akad Musyarakah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, diakses pada tanggal 23 juli 2022 pukul 14.46 WITA

<http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-danmaterial-badan-hukum>
diakses pada tanggal 23 juli 2022 pukul 12.20 WITA

